



Legal Status of Shares as an Object of Mandatory Bequest (*Wasiat Wajibah*): Juridical Consequences for Registration in the Shareholders Register

Status Hukum Saham sebagai Objek Wasiat Wajibah: Konsekuensi Yuridis terhadap Pencatatan pada Daftar Pemegang Saham (DPS)

Sri Sukmana Damayanti^{1*)}, Siti Marwiyah², Vallencia Nandya Paramitha³, dan Moch. Bakhrul Ilmi⁴

Published online: 12 Agustus 2026

ABSTRACT

The development of financial instruments has transformed forms of property ownership from tangible material assets into intangible financial assets, such as company shares. This transformation has implications for both Islamic inheritance law and civil law. This study aims to examine the legal status of shares as an object of wasiat wajibah (mandatory bequest) and to analyze the juridical consequences of the transfer of rights over shares for the obligation to record such transfers in the Shareholders Register. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches. The analysis focuses on the intersection between the principle of *saisine* in civil inheritance law and Islamic law, on the one hand, and the principles of publicity and constitutive registration under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies on the other. The findings indicate that shares constitute intangible movable property that may legally serve as an object of wasiat wajibah, subject to a maximum limit of one-third of the total net value of the estate. In the context of corporate governance, the exercise of proprietary rights and voting rights by a new shareholder cannot take effect before the transfer is recorded in the Shareholders Register. Based on Supreme Court Decision Number 2845 K/Pdt/2017, the Board of Directors' failure to record a transfer of shares arising by operation of inheritance law or wasiat wajibah may be classified as an unlawful act that violates the principle of fiduciary duty and may give rise to personal liability on the part of the directors.

Keywords: Shareholders Register; Fiduciary Duty; Corporate Law; Wasiat Wajibah; Inheritance of Shares.

Abstrak. Perkembangan instrumen keuangan mengubah bentuk kepemilikan harta dari aset materiil berwujud menjadi aset finansial tak berwujud, seperti saham perseroan. Perubahan ini membawa implikasi pada hukum kewarisan Islam dan hukum perdata. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum saham sebagai objek wasiat wajibah serta menganalisis konsekuensi yuridis peralihan hak atas saham terhadap kewajiban pencatatan pada Daftar Pemegang Saham (DPS). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis difokuskan pada persinggungan antara asas *saisine* dalam hukum waris perdata dan hukum Islam dengan asas publisitas serta pendaftaran konstitutif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham merupakan benda bergerak tak berwujud yang sah menjadi objek wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga dari total nilai harta peninggalan bersih. Dalam tata kelola korporasi, pelaksanaan hak-hak kebendaan dan hak suara pemegang saham baru belum berlaku sebelum dicatatkan dalam DPS. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2845 K/Pdt/2017, kelalaian Direksi dalam mencatatkan peralihan saham karena hukum pewarisan atau wasiat wajibah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar asas fiduciary duty, serta melahirkan tanggung jawab pribadi bagi Direksi.

Kata Kunci: Daftar Pemegang Saham; Fiduciary Duty; Hukum Korporasi; Wasiat Wajibah; Waris Saham

^{1*)-4} Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
Jl. Semolowaru No.84 Lantai 2, Menur Pumpungan,
Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118, Indonesia

^{*)} *corresponding author*

Sri Sukmana Damayanti
Email: srisukmanad@gmail.com

PENDAHULUAN

Transformasi struktural dalam peradaban dan sistem ekonomi global telah merevolusi definisi, klasifikasi, dan wujud kekayaan (*māl*) dalam tradisi hukum perdata dan yurisprudensi Islam secara signifikan. Pada masa klasik yurisprudensi Islam (*fiqh*), terminologi kekayaan atau *māl* pada umumnya diidentikkan dengan aset-aset material yang memiliki eksistensi fisik dan kegunaan langsung, seperti koin emas dan perak, unta, hewan ternak, lahan pertanian, serta komoditas perdagangan konvensional (Abdurrahman et al., 2025). Namun, seiring dengan akselerasi sistem kapitalisme dan digitalisasi, struktur ekonomi modern telah berekspansi jauh melampaui bentuk-bentuk fisik tersebut, melahirkan instrumen kekayaan baru berupa uang fiat, hak kekayaan intelektual, aset digital, serta surat berharga yang di dalamnya mencakup kepemilikan saham (*corporate shares*) dan obligasi (Abdurrahman et al., 2025).

Fenomena ini secara esensial menuntut adanya reinterpretasi yang komprehensif, elastis, dan sistematis terhadap epistemologi aset dalam spektrum hukum kewarisan Islam. Secara filosofis dan yuridis, nilai dari sebuah aset tidak lagi semata-mata diukur dari keberadaan wujud fisiknya, melainkan diukur melalui kapasitasnya untuk memberikan manfaat ekonomi yang nyata, kemampuannya untuk berakumulasi atau bertumbuh, kemudahannya untuk dialihkan, serta pengakuannya secara adat atau kebiasaan komersial (*‘urf*) dalam tatanan sosial kemasyarakatan modern (Abdurrahman et al., 2025). Berpijak pada rasionalitas tersebut, saham perusahaan dengan sendirinya telah diakui secara universal sebagai *māl* yang sepenuhnya tunduk pada hukum-hukum muamalah, karena saham secara sah merepresentasikan porsi kepemilikan modal dalam sebuah entitas bisnis yang berpotensi menghasilkan keuntungan finansial progresif, baik melalui instrumen pembagian dividen berkala maupun apresiasi nilai modal (*capital gain*) di pasar sekunder (Abdurrahman et al., 2025).

Konsekuensi logis dari pengakuan saham sebagai instrumen kekayaan yang sah adalah keterikatannya pada instrumen transisi kepemilikan saat pemiliknya mengalami peristiwa hukum kematian. Dalam tata kelola manajemen kekayaan personal dan suksesi keluarga bagi masyarakat Muslim, distribusi harta peninggalan secara fundamental dikendalikan oleh hukum kewarisan Islam (*farā’id*). Sistem *farā’id* ini didasarkan pada ketetapan matematis yang telah diformulasikan secara presisi melalui wahyu dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa, yang tidak memberikan ruang bagi diskresi pembagian yang menyimpang dari struktur hierarki ahli waris *ashab-ul-furud* (penerima bagian pasti) maupun *asabah* (penerima sisa harta) (Al-Azhari, 2022).

Kendatipun sistem *farā’id* menawarkan kepastian hukum yang mutlak dalam hal proporsi pembagian, rigiditas matematis yang melekat di dalamnya acap kali menciptakan celah kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan manifestasi ketidakadilan sosial bagi elemen keluarga tertentu. Individu-individu ini mungkin memiliki kedekatan emosional, kontribusi sosiologis, maupun ketergantungan finansial yang sangat kuat dengan pewaris semasa hidupnya, namun mereka tertolak secara hukum untuk menerima hak waris akibat adanya pembatas nasab (*hijāb*) atau karena ketidaksahan hubungan menurut hukum positif. Kelompok marjinal ini meliputi, antara lain, cucu yatim piatu yang terhalang oleh pamannya, anak angkat yang secara historis dibatalkan status nasabnya melalui pelarangan *al-tabannī*, orang tua angkat, kerabat beda agama (non-muslim), hingga eksistensi istri dari pernikahan siri (perkawinan tak tercatat) maupun anak luar kawin (Lubis et al., 2025).

Untuk menjembatani kesenjangan yang tajam antara keadilan normatif teks dan keadilan distributif sosiologis tersebut, doktrin hukum Islam yang telah diakomodasi oleh yurisprudensi modern menawarkan jalan keluar elegan yang berakar pada institusi *wasiat wajibah* (obligatory bequest). Konsep *wasiat wajibah* merepresentasikan kewajiban yuridis yang diamanatkan oleh otoritas hukum negara atau pengadilan untuk memisahkan sebagian harta peninggalan pewaris—sebelum dibagikan kepada ahli waris utama—kepada pihak-pihak rentan tersebut, terlepas dari apakah pewaris pernah meninggalkan wasiat lisan atau tulisan semasa hidupnya (ShariaWiz, 2026). Pembagian ini dilimitasi secara ketat maksimal sepertiga (1/3) dari total kekayaan bersih (*tirkah*), dengan tujuan menjaga keseimbangan neraca kewarisan agar tidak menzalimi hak-hak mutlak kerabat inti (Shaikh, 2025).

Permasalahan hukum korporasi yang sangat krusial dan menjadi fokus sentral dalam penelitian ini muncul sebagai suatu kesenjangan tajam antara postulat *das sollen* (apa yang diidealkan oleh tatanan asas normatif) dan konstelasi *das sein* (realitas dan dinamika empiris dalam praktik di lapangan) tat kala objek dari penetapan *wasiat wajibah* tersebut berupa saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT). Pada dimensi *das sollen*, baik berdasarkan doktrin hukum perdata Barat yang terwujud dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai asas *saisine*, maupun asas hukum pewarisan Islam, seluruh aktiva maupun pasiva pewaris—termasuk benda bergerak tak berwujud seperti kepemilikan portofolio saham—beralih secara otomatis demi hukum (*by operation of law*) kepada para ahli waris maupun penerima wasiat sesaat setelah detik kematian pewaris (Achmad & Indradewi, 2025). Dalam kerangka ideal ini, penerima *wasiat wajibah* seketika itu pula menjadi pemilik sah atas persentase saham yang diamanatkan dan seharusnya langsung menikmati ekuivalensi kedudukan keperdataan yang sama dengan pemegang saham pendahulunya (Putri & Sulistiyanoro, 2022).

Namun sebaliknya, pada dimensi *das sein*, tata kelola dan operasionalitas korporasi modern dikendalikan secara kaku oleh rezim Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Rezim ini melembagakan asas publisitas dan prinsip pendaftaran konstitutif sebagai tulang punggung *Good Corporate Governance*. Berdasarkan rezimentasi Pasal 48 dan Pasal 50 UUPT, pengakuan hukum terhadap saham hanya diberikan apabila saham tersebut diterbitkan atas nama pemiliknya yang sah, dan segala bentuk pemindahan hak atas kepemilikan tersebut wajib dicatatkan secara mendetail dalam sebuah instrumen hukum yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS) oleh pihak Direksi (Samel et al., 2024). Terjadi benturan fatal di sini: tanpa dilakukannya pencatatan secara administratif ke dalam DPS, pemegang saham suksesor yang baru—walaupun mereka mungkin telah memegang bukti autentik berupa Putusan Pengadilan Agama tentang keabsahan *wasiat wajibah*—secara *de jure* dilucuti wewenang untuk mempraktikkan hak-hak kebendaan korporasinya (Achmad & Indradewi, 2025). Mereka tidak akan dapat mengeksekusi hak fundamental untuk memformulasikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dilarang mengklaim porsi pembagian dividen tunai, dan tak memiliki kedudukan hukum untuk melindungi kepentingan minoritasnya dalam tubuh perseroan (Hendra & Fadhil, 2023).

Fakta empiris yang mengkhawatirkan membuktikan bahwa acap kali terjadi resistensi, segregasi, dan penolakan keras dari organ perseroan (terutama kubu Direksi) maupun konsorsium pemegang saham eksisting untuk mengakui masuknya pemegang saham yang baru ini (Achmad & Indradewi, 2025). Friksi ini sangat lumrah terjadi dalam model struktur kepemilikan perusahaan keluarga tertutup (*family business*), di mana kehadiran pemegang saham suksesor yang berasal dari faksi anak angkat, istri siri, atau kerabat beda agama sering kali diposisikan sebagai agen ancaman yang berpotensi menyebabkan dilusi kontrol strategis perseroan (Afghan, 2011). Keengganan dan taktik penundaan pencatatan oleh Direksi untuk melakukan perubahan susunan DPS memicu sengketa keperdataan yang berlarut-larut, mencederai mandat *hifz al-māl* (perlindungan properti kekayaan) yang diamanatkan dalam Islam bagi para penerima *wasiat wajibah* (Baihaqi, 2026).

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan merekonstruksi secara komprehensif dua pilar utama: pertama, mengenai kedudukan dan legitimasi saham sebagai objek materiil pengeksekusian *wasiat wajibah*; dan kedua, membongkar konsekuensi yuridis serta pertanggungjawaban hukum terkait keharusan mutlak pencatatan peralihan saham suksesi tersebut pada DPS. Penelitian ini membedakan dirinya dari literatur terdahulu melalui pendekatan multidisipliner yang memadukan kompilasi hukum keluarga Islam, perdata konvensional, dan tata kelola korporasi. Telaah terdahulu yang terekam dalam jurnal internasional bereputasi mayoritas membedah instrumen *wasiat wajibah* semata-mata dari lokus tekstual syariah dogmatis, perlindungan spesifik terhadap eksistensi cucu yatim piatu dalam perbandingan legislasi negara Muslim global (seperti yurisdiksi Malaysia, Mesir, Yordania, dan Pakistan), atau menyoroti implikasi akomodasi hukum bagi non-muslim dan istri siri dalam spektrum keluarga di Indonesia (Lubis et al., 2025). Di sisi lain, literatur pada sumbu hukum perusahaan lebih banyak menarasikan suksesi atau transmisi kepemilikan saham konvensional tanpa menyinggung pelik dan kompleksitas yang dipicu oleh instrumen eksepsional seperti *wasiat wajibah* (Noor et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini

mensintesis irisan tersebut dan akan memperkayanya dengan eksplorasi doktrinal terhadap preseden *landmark* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845 K/Pdt/2017 terkait implikasi tanggung jawab *fiduciary duty* organ Direksi atas kealpaan dalam pemeliharaan daftar kepemilikan, guna menawarkan wawasan baru bagi stabilitas suksesi korporasi berbasis instrumen syariah modern.

MATERIAL DAN METODE

Penelitian ini dikonstruksikan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang secara esensial menelaah koherensi instrumen-instrumen hukum positif, landasan asas-asas hukum keperdataan, dogma hukum Islam, serta derivasi yurisprudensi yang bertransformasi di ruang peradilan. Pendekatan operasional yang diaplikasikan bersifat pluralistik, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis sinkronisasi antar-regulasi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelusuri asal-usul doktrin *wasiat wajibah* dan asas *saisine*, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk memetakan divergensi regulasi suksesi lintas negara, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk melihat pragmatisme implementasi pada sengketa hukum nyata.

Sumber data primer bertumpu secara kokoh pada regulasi perundang-undangan yang fundamental, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai jangkar validasi empiris, penelitian ini membedah preseden krusial Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan fokus analisis pada putusan Nomor 2845 K/Pdt/2017 yang menguji batas kealpaan korporasi dalam hal perubahan daftar pemegang saham suksesi, serta elaborasi putusan terkait perluasan hak bagi non-muslim melalui Putusan Nomor 368 K/AG/1995. Sumber data sekunder diekstraksi melalui penelusuran literatur dan kepustakaan yang presisi atas jurnal-jurnal ilmiah keagamaan dan hukum internasional bereputasi (seperti publikasi yang terindeks Scopus), riset perbandingan hukum keluarga dari yurisdiksi mayoritas Muslim (seperti di Malaysia, Mesir, Pakistan), dogma fikih klasik hingga kontemporer, dan publikasi kelembagaan. Seluruh materi bahan hukum yang terakumulasi diurai secara deskriptif-analitis serta sistematis menggunakan penalaran deduktif—yakni prosedur penarikan konklusi dari postulat yang bersifat makro (seperti teori keadilan proporsional *maqāṣid al-sharī'a*, asas *fiduciary duty*, dan asas *saisine*) menuju formulasi penyelesaian kaidah hukum yang bersifat spesifik dan mikro, yang secara langsung bersinggungan dengan konsekuensi yuridis pengabaian atau penolakan entri penerima *wasiat wajibah* pada ranah Daftar Pemegang Saham.

Untuk analisis perbandingan, pemilihan negara pembanding seperti Mesir, Pakistan, dan Malaysia didasarkan pada kriteria kesamaan tradisi hukum keluarga Islam (*legal family*) yang telah mengodifikasi instrumen wasiat wajibah dalam sistem hukum nasionalnya. Negara-negara tersebut dipilih untuk mewakili variasi penerapan: Mesir sebagai pelopor legislasi (1946), Pakistan sebagai representasi adopsi di Asia Selatan melalui *Muslim Family Laws Ordinance* (1961), serta Malaysia sebagai representasi yurisdiksi serumpun di Asia Tenggara. Adapun untuk bahan hukum sekunder, penelitian diprioritaskan pada kitab fikih klasik dan kontemporer otoritatif (seperti *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhayli) serta artikel jurnal ilmiah bereputasi terindeks Scopus atau SINTA yang terbit dalam kurun sepuluh tahun terakhir. Penelitian ini secara tegas mengeksklusi sumber non-akademis seperti blog perorangan, opini media massa non-terverifikasi, dokumen prapublikasi tanpa penelaahan sejawat (*peer-review*), serta platform repositori umum.

Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan alur penalaran deduktif yang terstruktur dalam tiga tahapan. Tahap pertama diawali dengan mengonstruksikan premis mayor, yakni mengidentifikasi norma abstrak, asas-asas hukum (*saisine*, publisitas, *fiduciary duty*), serta doktrin keadilan distributif Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*). Tahap kedua dilanjutkan dengan menyusun premis minor yang memetakan fakta-fakta hukum konkret berupa penetapan wasiat wajibah atas objek saham dan tindakan pembiaran atau penolakan pencatatan DPS oleh Direksi perseroan. Pada tahap akhir, penelitian melakukan sintesis dengan membenturkan premis

mayor dan premis minor untuk merumuskan konklusi hukum yang komprehensif mengenai konsekuensi yuridis pencatatan DPS serta kualifikasi pertanggungjawaban pribadi Direksi berdasarkan keselarasan antarsistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Kedudukan Hukum Saham sebagai Objek Wasiat Wajibah

Manifestasi konsep hak milik dan struktur kekayaan (*māl*) dalam sejarah keilmuan Islam bukanlah entitas yang beku. Dinamika tersebut berevolusi searah dengan akselerasi peradaban manusia dalam mengkreasi bentuk-bentuk aset yang memiliki utilitas finansial produktif. Dalam lanskap keperdataan bisnis dan hukum korporasi, kepemilikan saham (*shares/stocks*) diformulasikan sebagai bukti representatif atas penyertaan modal dalam satuan perseroan yang dikemas dalam arsitektur instrumen keuangan terstruktur, di mana instrumen tersebut membuahkan derivasi berupa hak kebendaan atas likuiditas, intervensi hak suara (*voting rights*), hingga penikmatan dividen proporsional (Ben, 2025). Konstruksi korporasi kontemporer di yurisdiksi Indonesia—sebagaimana direpresentasikan secara definitif oleh norma Pasal 60 ayat (1) UUPT—secara mutlak mengategorikan kepemilikan saham ke dalam klasifikasi rezim benda bergerak tak berwujud (*intangible movable property*). Status kebendaan ini melegitimasi bahwa kepemilikannya melahirkan hak-hak absolut (*hak kebendaan*) bagi sang pemegang, yang bebas untuk dikonversi, diperjualbelikan, maupun dialihkan otoritas kepemilikannya demi hukum karena terjadinya peristiwa transisi biologis seperti kematian sang pewaris (Achmad & Indradewi, 2025).

Dari lensa syariah, para cendekiawan dan *fuqaha* kontemporer bermufakat menyandarkan legalitas kepemilikan portofolio permodalan seperti saham ke dalam ekuivalensi bentuk definitif dari *māl*, sejauh perusahaan yang mendasarinya terlibat dalam lini usaha yang rasional dan sejalan dengan koridor kepatuhan halal (Abdurrahman et al., 2025). Berdasarkan justifikasi yurisprudensial tersebut, pada titik di mana seorang pemegang saham Muslim menghembuskan napas terakhir, lembar-lembar ekuitasnya di berbagai perseroan secara deterministik berfusi ke dalam satu kesatuan kolektif harta peninggalan bersih (*tirkah*). Akumulasi *tirkah* inilah yang secara yurisdiksi syariat wajib tunduk pada instrumen distribusi resolusi kewarisan, setelah terlebih dahulu dipotong untuk biaya teknis pemulasaraan jenazah, resolusi pengembalian pelunasan utang masa lalu pewaris, dan tahapan krusial eksekusi wasiat—di mana porsi kuota dari penetapan wasiat ini harus dilimitasi sedemikian rupa sehingga tidak melanggar tapal batas maksimum sepertiga (1/3) dari kalkulasi absolut nilai *estate* pewaris (Zia, 2026).

Secara doktrinal dan teologis, kehadiran institusi *wasiat wajibah* merepresentasikan kemenangan rekayasa sosial-hukum progresif dalam ranah yurisprudensi *fiqh* Islam yang senantiasa tanggap terhadap ketimpangan struktur sosial modern. Lahirnya wasiat ini merespons dan mendekonstruksi pemahaman usang yang mengklaim bahwa ayat mengenai kewajiban berwasiat (QS. Al-Baqarah: 180) telah sepenuhnya direduksi dan dihapus keberlakuannya (*mansukh*) oleh ayat-ayat *Mawāriṭh* yang turun belakangan (QS. An-Nisa). Melalui ijtihad modern, konstruksi ini mewajibkan representasi negara—melalui instrumen hakim atau majelis peradilan—untuk menyuntikkan asumsi fiktif hukum bahwa seorang pewaris sejatinya telah berwasiat (meskipun secara lahiriah ia tidak pernah menuliskannya) untuk menghibahkan fragmen hartanya kepada elemen keluarga dan kerabat tertentu yang kehilangan akses terhadap hak waris konstitusional (*farā'id*) (Lubis et al., 2025). Di panggung legislasi perbandingan lintas benua, adopsi regulasi tata kelola *wasiat wajibah* ini pertama kali dideklarasikan oleh pemerintahan Mesir melalui lembaran Undang-Undang Kewarisan Tahun 1946. Keberanian ijtihad ini dengan cepat menginspirasi dan direplikasi oleh yurisdiksi Suriah pada 1953, Irak pada 1959, hingga Pakistan melalui *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) pada 1961, Maroko, Tunisia, serta sejumlah otoritas negara bagian di Malaysia (Shariawiz, 2025).

Dalam komparasi permodelan internasional pada yurisdiksi-yurisdiksi tersebut, doktrin *wasiat wajibah* diformulasikan sangat eksklusif sebagai perlindungan afirmatif bagi cucu yatim piatu yang

tragis kehilangan orang tuanya lebih dahulu daripada kepergian kakek atau nenek mereka (*predeceased child*) (Yusoff et al., 2025). Di dalam aritmatika *farā'id*, eksistensi cucu laki-laki dari garis keturunan semacam ini secara otomatis termarginalisasi dan ditolak pembagian warisnya (*terhijab hirman*) akibat kemunculan paman mereka—yakni eksistensi anak laki-laki pewaris yang masih hidup—yang secara hierarkis tradisional menguasai struktur nasab serta menyedot porsi sisa harta warisan (*asabah*) secara monopolistic (Shariawiz, 2026). Berangkat dari semangat ijtihad, Indonesia memilih jalan determinasi yang berbeda dan memperlihatkan paradigma yang *sui generis* (sangat khas) dengan karakter kebangsaannya. Melewati kanal Pasal 209 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemerintah mengonstruksikan desain *wasiat wajibah* yang tidak menjadikan cucu terhijab sebagai subjek pertama penerima, melainkan memprioritaskan instrumen ini sebagai resolusi hukum yang elegan bagi institusi anak angkat dan orang tua angkat—sebuah relasi yang melekat kuat dalam praktik sosiologis bangsa Indonesia (Lubis et al., 2025). Dari sudut pandang metodologi hukum Islam, KHI merumuskan instrumen progresif ini dengan kesadaran penuh bahwa praktik adopsi konvensional yang memutuskan trah nasab biologis (*al-tabannī*) tidak pernah diakui signifikansinya untuk melahirkan hak kewarisan timbal balik dalam diskursus fikih suni konvensional (Lubis et al., 2025). Oleh sebab itu, jalur *wasiat wajibah* ini diposisikan sebagai jembatan yang menghubungkan kebaikan empiris tertinggi (kemanusiaan) dengan legalitas agama, sebuah formulasi yang dihidupkan melalui perangkat penemuan hukum doktrin *istihsān*—yakni pengecualian kaidah hukum makro demi mengejar nilai utilitas kebaikan komunal dan mengeliminasi eksese kemudharatan kerentanan (Lubis et al., 2025).

Ekspansi evolusi hukum yang progresif ini tidak mengalami stagnasi pada rumusan literal teks Pasal 209 KHI. Tuntutan akan pengisian kekosongan hukum bagi gerbong kelompok marjinal lainnya mestimulasi Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan orkestrasi fungsi pendelegasian yurisprudensi dan *rechtsvinding* (penggalian nilai hukum tak tertulis) secara lebih radikal, yang diotorisasi penuh oleh konstitusi peradilan berdasarkan Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman (Lubis et al., 2025). Rantai putusan bersejarah ini dengan berani melampaui kerangka anak angkat dan menjangkau ranah sensitif seperti perlindungan bagi ahli waris yang berstatus beda agama (non-muslim). Hal ini difiksasi melalui serangkaian Yurisprudensi MA antara lain Putusan No. 368 K/AG/1995, Putusan No. 51 K/AG/1999, hingga Putusan No. 16 K/AG/2010, yang menjamin bahwa kedekatan pertalian biologis serta dedikasi kerabat beda agama tidak terhapus begitu saja oleh disparitas keyakinan religius ketika menyangkut hajat harta peninggalan (Lubis et al., 2025).

Gelombang inovasi termutakhir turut pula memberikan jaminan kompensasi perlindungan kepada entitas istri siri (dalam konstruksi pernikahan poligami bawah tangan yang tidak diregistrasikan oleh negara) serta kepada status anak biologis luar kawin (diakomodir pula oleh instrumen Fatwa MUI 2012) untuk menerima ketetapan porsi *wasiat wajibah*. Putusan-putusan ini secara sosiologis dijustifikasi sebagai bentuk penghargaan, rekognisi pengorbanan, dan mitigasi kemiskinan terhadap figur yang tidak pernah lepas dari orbit kehidupan pewaris (Lubis et al., 2025). Jika hal ini kita bedah secara mendalam dari optik *maqāṣid al-sharī'a* (konstruksi filosofi teleologis hukum Islam) sebagaimana diidealkan oleh arsitek intelektual Imam Asy-Syatībī, instrumen *wasiat wajibah* menjelma menjadi benteng pengejawantahan dari pelestarian perlindungan harta benda fungsional (*ḥifẓ al-māl*) sekaligus purifikasi perlindungan hak-hak fundamental keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Konstruksi ini memelihara neraca keseimbangan keadilan distributif agar proporsional dalam bingkai realitas rumah tangga pada suatu negara penganut demokrasi pluralistik dan majemuk layaknya Indonesia (Lubis et al., 2025).

Bila pewaris meninggalkan kekayaan yang termanifestasi dalam wujud portofolio instrumen saham korporasi dengan nilai valuasi kapital yang masif, kedudukan penerima *wasiat wajibah* secara definitif dilindungi dan dijamin hak kebendaannya oleh kekuasaan negara atas bagian persentase dari portofolio saham tersebut. Akan tetapi, mereka diikat kuat oleh perimeter limitatif berupa kuota mutlak kepemilikan yang sama sekali tidak diperkenankan melampaui ambang batas maksimum sepertiga (1/3) dari agregat bundel kekayaan warisan bersih (Lubis et al., 2025). Logika hukum di balik pemotongan ambang maksimal sepertiga ini merepresentasikan ketaatan historis-yuridis terhadap *sunnah* otentik (persetujuan pembatasan dari Rasulullah SAW) terkait alokasi harta wakaf

dan rasionasi keabsahan surat wasiat, yang semata-mata diinisiasi dengan spirit pencegahan agar distribusi tersebut tidak mendekonstruksi secara masif atau mengeksploitasi porsi absolut yang telah digaransi sebagai hak primer (*ashab-ul-furud*) dari anggota waris tatanan Al-Qur'an (yakni jatah mutlak dari eksistensi suami/istri, orang tua, dan anak kandung) (Al-Azhari, 2022). Integrasi saham dalam model *wasiat wajibah* memberikan prospek stabilitas ganda: ia memperkuat likuiditas finansial sang penerima tanpa harus memfragmentasikan operasional fundamental sebuah unit usaha berkesinambungan (*going concern*) pada struktur entitas bisnis permodalan atau bisnis keluarga (Umar & Kurawa, 2019).

Untuk menghadirkan perbandingan kerangka operasional yang lebih presisi dan terstruktur atas rezim kebendaan saham, tabel berikut mendemonstrasikan secara analitis perbandingan titik singgung status perpindahan kebendaan saham dalam tiga sistem yurisprudensi suksesi utama yang beroperasi secara ko-eksisten (*legal pluralism*) di ranah tata hukum Indonesia:

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Transmisi Saham Berdasarkan Tiga Rezim Hukum Suksesi di Indonesia

Kriteria Komparasi	Hukum Perdata Barat (KUHPerdata)	Hukum Kewarisan Islam Konvensional (Farā'id)	Doktrin Wasiat Wajibah (Hukum Positif Indonesia)
Pondasi Penentuan Hak Subjek	Dihitung dari asas derajat kedekatan kekerabatan linear (<i>systeem van plaatsvervulling</i>) atau mandat kebebasan wasiat tertulis dari notaris.	Ditetapkan mutlak, presisi, dan kaku oleh teks <i>nas</i> agung Al-Qur'an (An-Nisa) dan tidak dapat dianulir melalui jalur diskresi personal pewaris.	Diimplementasikan melalui instrumen penetapan peradilan (<i>rechtvinding</i>) atau teks normatif (KHI) untuk menambal celah rentan struktural.
Sifat Akuisisi Kepemilikan atas Saham	Beralih instan secara otomatis (<i>automatic transition</i>) tanpa syarat pengesahan formil semenjak detik kematian pewaris (<i>Asas Saisine</i> Pasal 833).	Membentuk kepemilikan kolektif fiksatif; akan direkalkulasi menggunakan prinsip <i>Aul</i> (pengurangan porsi proporsional) atau <i>Rad</i> jika komposisi saham meluap/kurang.	Bersifat penagihan hak utama; porsinya ditarik dan dibersihkan dari akumulasi warisan lebih awal sebelum keseluruhan <i>estate</i> dibagikan kepada ahli waris sentral (<i>Ashab-ul-furud</i>).
Porsi Limitasi Distribusi Saham	Sangat bebas via wasiat tertulis, selama tidak merongrong jaminan bagian mutlak keturunan lurus (<i>legitieme portie</i>).	Proporsi asimetris yang sistematis: Anak laki-laki berasio 2:1 atas putri; suami (1/2 atau 1/4), istri memperoleh porsi fraksional (1/8 atau 1/4).	Dibelenggu oleh limitasi presisi secara hukum negara; absolut maksimal hanya menyentuh batas rasio sepertiga (1/3) dari keseluruhan valuasi portofolio saham pewaris.
Objek Target Spesifik Penganuliran Ketidakadilan	Memfasilitasi perlindungan pemisahan bagian anak luar kawin berdasar pengakuan (<i>erkenning</i>) agar porsinya relevan dengan anak sah.	Beroperasi secara deterministik; <i>Hijab Hirman</i> mengeksklusi total pewaris beda agama (nasrani/lainnya), cucu tanpa ayah, dan anak angkat.	Merekonstruksi keadilan sosiologis yang terbaik dengan mengakomodir langsung entitas anak angkat, famili non-muslim, anak di luar legalitas kawin, dan istri siri melalui perangkat <i>istihsān</i> .

Bertolak dari telaah ontologis di atas, kedudukan dan marwah hukum kepemilikan saham telah nyata terkualifikasi sebagai sebuah objek hak materiil yang seratus persen sah dan dapat ditarik untuk didistribusikan melalui skema *wasiat wajibah*. Pembagian aset berupa lembar-lembar saham melalui sarana wasiat ini sama sekali tidak boleh disamakan dengan "pemindahan hak sukarela" (*voluntary share transfer*) atau mekanisme jual-beli ekuitas biasa. Sebaliknya, ia berada pada jalur absolut "pemindahan hak karena hukum" (*transmission of shares by operation of law*). Mekanisme ini melepaskan ahli waris dan penerima wasiat dari kewajiban membayarkan imbalan kompensasi tunai

yang biasanya dipersyaratkan jika saham tersebut dipertukarkan di bursa efek kapital (Shukla, 2013). Konsepsi lahirnya perikatan ini memberikan kekuatan proteksi keperdataan yang sangat substansial kepada penerima *wasiat wajibah*, yang menempatkan mereka secara strategis sejajar dengan kedudukan kreditor kebendaan separatis. Porsi mereka wajib untuk diekstraksi dan disahkan eksistensinya terlebih dahulu dalam rasionasi kepemilikan saham sebelum keseluruhan aset—seperti kekayaan intelektual perusahaan, kelestarian suksesi unit bisnis keluarga, maupun likuiditas ekuitas PT—direstrukturisasi untuk generasi mendatang (Yusoff et al., 2025). Namun demikian, validitas hak pemanfaatan komersial saham dari penerima penetapan agama ini tidak serta-merta menggantung bebas di sebuah ruang hampa yuridis. Realisasinya niscaya akan ditarik secara sentripetal ke dalam orbit kepatuhan instrumen administratif korporasi yang rigid.

1.2. Konsekuensi Yuridis Terhadap Pencatatan pada Daftar Pemegang Saham (DPS)

Walaupun faksi penerima *wasiat wajibah* telah secara sukses mengantongi lembaran putusan atau penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama yang bersifat absolut, final, dan mengikat secara hukum perdata (*inkracht van gewijsde*), perlakuan legalitas korporat atas klaim akuisisi kepemilikan tersebut menyiratkan tabrakan dualisme filosofis hukum yang tajam. Pada satu titik koordinat, doktrin penetapan pembagian waris bertumpu lurus pada konstruksi teoretis ajaran *saisine*. Di dalam lensa doktrin murni hukum perdata, "kematian biologis" dan proses pelepasan "pewarisan" diperlakukan seratus persen sebagai representasi konkret dari peristiwa hukum tak terhindarkan (*peristiwa hukum*) yang dengan sendirinya memicu pergantian subjek pemilik serta memindahkan titel keabsahan hak kepemilikan kepada para ahli waris (Achmad & Indradewi, 2025). Namun di seberang titik koordinat, ekosistem entitas Perseroan Terbatas yang digerakkan oleh napas mekanisme UUPT, menolak pemindahan otomatis tersebut. Realisasi pengejawantahan instrumen akuisisi kepemilikan dari atas lembar penetapan pengadilan tersebut harus dengan sadar disubordinasikan pada tindakan perbuatan hukum (*perbuatan hukum*) aktif, yakni rutinitas formal pendaftaran administratif korporasi (Achmad & Indradewi, 2025).

Sistem tata kelola UUPT merilis konsekuensi yuridis yang menciptakan tirai pembatas mutlak. Berpijak pada ketentuan Pasal 48 UUPT, model instrumen penyertaan modal atau penerbitan saham korporasi di Indonesia umumnya dicetak ke dalam status mutlak *saham atas nama* (*registered stocks*), dan menutup kemungkinan perputaran instrumen saham atas tunjuk tak beridentitas (*bearer stocks*) dalam perseroan tertutup (Achmad & Indradewi, 2025). Ketegasan norma ini menyiratkan bahwa setiap identitas dan kedudukan hukum personal subjek (pemegang saham) terhadap ekuivalensi saham tersebut akan direkognisi secara final oleh tubuh perseroan hanya jika parameter identitas baru itu telah diregistrasikan tanpa celah ke dalam sebuah instrumen administratif yang dijuluki Daftar Pemegang Saham (DPS) dan/atau instrumen pelengkap Daftar Khusus perseroan, seperti yang telah dimandatkan oleh kepatuhan Pasal 50 ayat (1) UUPT (Farisi et al., 2025). Eksekusi perlindungan hukumnya dikunci oleh keberadaan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UUPT. Aturan ini sangat eksplisit dan tanpa preseden pengecualian melarang entitas perorangan atau korporasi manapun yang baru memperoleh status kepemilikan saham melalui suksesi untuk menjalankan ragam hak eksklusifnya apabila prosedur pendaftaran belum diverifikasi sah (Achmad & Indradewi, 2025). Pengebirian hak-hak suksesor sebelum entri DPS dilakukan menelusuri pengekan absolut terhadap hak fundamental berpartisipasi, yang melarang mereka memformulasikan sumbangan opini melalui hak suara fiksatif (*voting rights*) di arena supremasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hak ini krusial karena melarang suksesor memveto sirkulasi transaksi material yang krusial, mencegah masuknya investor tandingan, dan menihlkan hak keperdataan yang melekat untuk mengklaim serapan distribusi laba dalam bentuk cair pembagian dividen tunai (Achmad & Indradewi, 2025).

Mekanisme teknis administrasi dari pendaftaran hak kepemilikan bagi pihak penerima *wasiat wajibah* wajib distarter secara birokratis melalui penyampaian permohonan tertulis terhadap Direksi, berupa penyertaan komprehensif dokumen instrumen pemindahan hak. Dalam diskursus transmisi kewarisan, dokumen verifikatif ini dapat bersumber melalui penyerahan alat bukti akta penetapan kepemilikan waris otentik, pelegalan dokumen fatwa waris, penyediaan otentikasi lembar surat

kematian, dan pastinya salinan mengikat penetapan instrumensi *wasiat wajibah* dari kekuasaan pengadilan yurisdiksi agama. Bundel komprehensif dokumen ini merupakan syarat material mutlak agar struktur Direksi mengantongi pijakan legal-formal (*legal standing*) dalam merevisi susunan arsitektur kepemilikan ekuitas dalam buku besar DPS (Achmad & Indradewi, 2025).

Namun demikian, pada potret gejala empiris *das sein* paling kompleks, letupan konflik justru mekar manakala suksesi kepemilikan menghantam karakteristik perusahaan keluarga skala internal (*family closed corporation*). Posisi sosiologis penerima penetapan *wasiat wajibah* yang menduduki kelas spesifik—acapkali dicitrakan oleh kerabat waris inti sebagai faksi subordinat paria atau profil entitas bermasalah yang terstigma, di antaranya identitas anak angkat tanpa nasab darah, cucu dari keluarga terasing, atau hasil relasi dari institusi pernikahan siri yang ditutupi oleh almarhum pewaris—akan direspons dengan insting proteksionisme agresif. Faksi kubu ini seketika diposisikan dalam kaca mata skeptis sebagai duri ancaman intervensi pihak luar (*outsider threat*) yang akan merongrong supremasi kebijakan dan melahirkan dilusi kontrol penguasaan korporat (*dilution of operational control*) (Achmad & Indradewi, 2025).

Manifestasi ketakutan ini menyulut faksi pemegang saham eksisting pro-kemampuan dan struktur Direksi proksi mereka untuk dengan sadar merancang dalil dan strategi argumen perisai prosedural administratif. Mereka tak jarang bersembunyi di dalam jubah kekuasaan tameng perlindungan Anggaran Dasar perseroan. Strategi menghambat eksekusi suksesi ini digerakkan dengan mengoperasionalkan klausul rigid perlindungan persetujuan kolektif mayoritas bagi entri profil pemegang saham pemula (*pre-emptive rights/right of first refusal*). Selain itu, mereka terkadang mengebiri peralihan dengan menyodorkan justifikasi klausul konvensional dalam dokumen Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders' Agreements/SHA*)—seperti pengaplikasian hambatan skenario *drag-along* atau mekanisme pelarangan keras memindahtangankan ekuitas kepada pihak lain selain kepada suksesor rasio linear murni nasab keturunan. Skema manipulatif ini secara kolektif direayasa dan disebar luaskan dengan niatan terang untuk mempersulit, melakukan sabotase penundaan sistematis, hingga penolakan mentah-mentah atas keabsahan permohonan pembaruan susunan identitas personalia ke dalam DPS (Achmad & Indradewi, 2025).

Tindakan perlawanan sepihak, penolakan tak berdasar, maupun insting kelalaian penundaan pembaruan yang dipraktikkan struktur Direksi terhadap entitas suksesor ini bukan sekadar insiden tata kelola internal remeh. Pengabaian ini telah diuji validitas kebobrokannya dan melahirkan putusan preseden hukum yang tangguh dengan dampak pembalasan yurisprudensial yang sangat fatal secara eksistensial terhadap kedudukan Direksi. Realitas doktrin perlindungan korporasi ini dipancangkan tonggakunya dan dibedah pisaunya secara presisi dan radikal oleh Majelis Kehakiman pada instansi puncak dalam perkara *landmark* yurisprudensi bersejarah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845 K/Pdt/2017. Spektrum pertarungan keperdataan yang menghebohkan korporasi armada transportasi raksasa Indonesia, PT Big Bird (Rudyarta, 2020).

Anatomi fundamental kasus krusial ini bermula ketika salah satu pemegang saham kunci korporasi melepaskan klaim biologis karena mengalami peristiwa wafat, yang sejatinya otomatis mewariskan hak proporsional atas portofolionya kepada ahli waris substitusi yang sah secara kedudukan perdata, yakni entitas penggugat Lani Wibowo dan Elliana Wibowo. Tragisnya, kendati eksistensi legalitas hak mutlak substitusi penguasaan ahli waris atas akumulasi nilai portofolio mereka telah dapat dibuktikan validitasnya secara materiil, susunan profil mereka diisolir dan tak kunjung diregistrasikan entri administratifnya ke dalam jurnal pencatatan historis pemegang saham perseroan (DPS). Gugatan penuntutan pertanggungjawaban yang dilesatkan para korban pemegang saham transisi ini memosisikan para aktor hierarki elit Direksi yang memimpin imperium korporat (yakni Purnomo Prawiro, di bawah kepungan tudingan abai) sebagai jajaran tergugat prioritas (Rudyarta, 2020).

Dalam pergulatan penalaran putusannya, Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung tak menolerir apologi teknis faksi korporat dengan melakukan terobosan konstruksi yurisprudensi penting: majelis menasbihkan secara mutlak bahwa tindakan manuver pembiaran manipulatif, segala rupa teknik pengabaian pemrosesan pendaftaran, atau fenomena kegagalan eksekusi pencatatan legalitas profil identitas hukum ahli waris (dan secara analogis setara bagi posisi status penerima

mandat penetapan hak *wasiat wajibah*) dalam formulir pencatatan buku perubahan mutasi DPS adalah representasi sejati dari *negligence* (bentuk kesalahan manifestasi kelalaian sangat berat yang patut dihukum). Dalam tinjauan perikatan hukum sipil dan arsitektur perundangan, pembiaran pasif Direksi tersebut dengan utuh dikonstruksikan sebagai sebuah realisasi delik spesifik pemenuhan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH/*Onrechtmatige Daad*). Mahkamah Agung melihat PMH ini secara terstruktur merupakan manifestasi peretasan dan pengingkaran fundamental yang menjijikan terhadap roh moral perlindungan amanat pemegang saham terpinggirkan (*minority shareholder protection*), yang secara fatal menodai kesucian asas pakem doktrin pengurusan *fiduciary duty*—yakni perikatan sakral dari organ hierarki tertinggi pengurus perseroan untuk selamanya bertindak dengan level prioritas iktikad yang paling tulus (*good faith requirement*) dan bersikap akomodatif, kehati-hatian transenden (*duty of care*), dan proaktif atas nama pemeliharaan dan pengamanan keberlangsungan kekayaan substansi aset perseroan, serta memuaskan hak kepentingan para pihak pemodal seutuhnya (Rudyarta, 2020).

Jika putusan kaidah fundamental MA ini kita sinkronisasikan dan kita jangkarkan pemetaannya pada skema implementasi penetapan *wasiat wajibah*, maka orbit status pertanggungjawaban yuridis absolut Direksi akan seketika bertransformasi dari sekadar rutinitas administratif biasa menjadi sebuah ikatan doktrin pengukuhan kewajiban melekat tanpa ampun (*strict compliance obligation*). Sekalipun tensi friksi konflik faksional struktural bersikeras meletupkan bara resistensi antara himpunan pemegang saham mapan nan eksisting dengan profil inferior sosok individual penerima *wasiat wajibah* (seperti manifestasi bias stigma religius atau pemboikotan moral sengketa perkawinan afiliasi instrumen siri yang menghangat), hierarki pimpinan dewan Direksi secara konstitusional dilarang keras memposisikan atau memperlakukan wewenangnya layaknya instansi peradilan tandingan. Mereka tak diberi otoritas fungsional secuil pun untuk menunda apalagi membedah, mengevaluasi substansi, atau merintang kembali supremasi esensi pembuktian dari penetapan final pengadilan agama atas identitas hak pemegang saham suksesi syariah tersebut (Achmad & Indradewi, 2025).

Pada realitas normatif, saat naskah fisik autentik lembaran putusan atau formulir penetapan yurisdiksi pengadilan otoritas agama memandatkan pendistribusian limitasi pengakuan transferensi *wasiat wajibah*—yang dikalibrasi alokasinya mutlak dalam kuota distribusi paling banyak sepertiga komponen akumulasi ekuivalensi jumlah unit lembar saham pewaris—dideklarasikan dan diajukan penagihan legalnya ke biro operasional perusahaan, Direksi dibelenggu dengan tuntutan keharusan penegakan hukum wajib eksekutorial agar mengeksekusinya tanpa jeda waktu ke dalam entri mutasi struktural pencatatan sistem reguler susunan DPS (Achmad & Indradewi, 2025). Hal logis dari paksaan eksekusi pendaftaran langsung tanpa reservasi RUPS ini dijamin legalitas filosofisnya, karena terminologi dan karakter dari proses transisi peralihan keperdataan kewarisan model transferensi suksesi kematian (*transmission of inherited shares*)—dalam tatapan Undang-Undang, spesifik dikualifikasikan kategorinya berdasar legitimasi pengakuan norma Pasal 57 ayat (2) UUPT—telah terkristalisasi sebagai perwujudan esensi murni *peralihan hak karena hukum* (Achmad & Indradewi, 2025). Indikasi yuridis paling vital dari klausul khusus *peralihan karena hukum* ini menyimpulkan premis bahwa individu ahli waris takdir maupun elemen penerima ketetapan mutlak hibah diskresi wasiat berhak mengokupasi ekuivalensi takaran aset lembar permodalan saham mereka seketika, dan melucuti prosedur keterikatan prasyarat pencarian persetujuan otorisasi komunal resolusi kolektif pergerakan RUPS eksisting maupun penundukan subordinasi putusan blokade keharusan dari Dewan Komisaris. Rintangan prosedural penjaminan otorisasi semacam itu nyatanya biasanya semata-mata khusus ditanam dan dialokasikan persyaratannya bilamana sang partisipan berniat melemparkan instrumen kepemilikannya murni pada spekulasi rutinitas perputaran perdagangan interaksi jual-beli korporat saham sekunder sukarela yang sarat motif bisnis murni semata (*voluntary inter-vivos share transfers*) (Achmad & Indradewi, 2025).

Konsekuensi yuridis dari siklus rantai birokratis krusial tahapan pendaftaran suksesi—beserta implikasi letupan kontras malapetaka status non-pendaftarannya—dapat kita uraikan serta dirincikan konstruksinya secara analitis, sistematis, dan diskriptif-kontrastif dalam penuangan instrumen tabel berikut:

Tabel 2. Konsekuensi Yuridis Eksekusi Wasiat Wajibah Terhadap Kedudukan Saham Berdasarkan Tatahan Struktur UUPT

Tahapan Sekuensial Evolusi Yuridis	Status Realitas Kepemilikan Kebendaan Materiil (Paradigma Hukum Perdata & Doktrin Hukum Kewarisan Agama)	Eksistensi Aktivasi Hak Berdaulat Keperdataan Korporasi (Rezim Otonomi Hukum Perusahaan UUPT)	Postur Status Derajat Tanggung Jawab Moral dan Yuridis Absolut Direksi PT
Momentum Segera Pasca Titik Wafatnya Sang Pewaris (Periode Masa Kekosongan Transisi Sebelum Pencatatan DPS Berhasil Dieksekusi)	Total ekuitas faksi permodalan pewaris seketika mengalami evolusi kolektif berfusi otomatis secara absolut menjadi identitas kekayaan tirikah murni. Kedudukan penerima amanat <i>Wasiat Wajibah</i> memiliki perisai dasar perlindungan klaim pengakuan hak fiksatif maksimal ambang kuota batasan takar sepertiga bagian aset, direkognisi secara final menelusuri penaklukan supremasi legal (<i>Asas Saisine</i>) yang membungkam negasi korporasi.	Konstruksi penikmatan segala jenis hak privilese fungsional identitas pemegang saham status quo dipaksa mengarungi status paralisis dan "dibekukan" eksistensinya (<i>juridically suspended</i>). Mereka dieksklusi dan dilarang mendelegasikan wewenang merumuskan partisipasi pengoperasian aktivasi perumusan hak suara konstituen dalam kancan panggung RUPS; dilarang menikmati rasionasi porsi distribusi kompensasi hak pencairan dividen tunai maupun bonus emisi konversi pembagian tambahan dividen penerbitan unit lembar saham substitusi secara struktur perbendaharaan operasional sah.	Dituntut imperatif mutlak memproyeksikan sikap menyelenggarakan proses investigasi penelusuran validasi berkas permohonan akta penetapan kematian peradilan tanpa menyerap bias kepentingan apalagi mencondongkan afinitas sikap yang memihak pada pertikaian kericuhan intervensi kubu faksional sengketa internal keluarga (<i>absolute objective alignment under good faith fidelity requirement</i>).
Terjadinya Dinamika Preseden Kelalaian Fatal, Sikap Apatitis, Penundaan Sistematis maupun Penolakan Definitif Pendaftaran yang Dilakukan Secara Otoriter oleh Direksi	Supremasi postulat keabsahan mutlak entitas legal penerima <i>Wasiat Wajibah</i> dalam menduduki takhta status porsi kepemilikannya tetap tak tertembus cacat dan sepenuhnya dianggap sah merepresentasikan keadilan materiil. Namun dalam realitas pahit, proporsi ekuitas mereka terombang-ambing didera kerentanan ancaman letupan fluktuasi rawan manipulasi pencairan dilusi nilai persentase penyertaan saham yang dapat menyusut substansial drastis, terakumulasi bila forum intervensi RUPS eksisting secara agresif dengan sengaja mengeksploitasi dominasi mencetak ekspansi kapital menerbitkan unit rentetan saham baru bervaluasi dilutif.	Suksesor penetapan <i>Wasiat Wajibah</i> dikudeta kelangsungan pelindungannya sehingga mereka menelan pil kerugian hilangnya kekuatan akses hak suara fungsional strategis vital (<i>loss of strategic voting franchise</i>) yang semestinya mampu mereka dedikasikan guna memengaruhi arah fundamental kebijakan roda operasional operabilitas kemudi manajemen perusahaan, maupun menggagalkan proposal revisi struktur konstitusi landasan hukum anggaran dasar korporasi.	Direksi beserta segenap faksi pengurus afiliasi secara terang-terangan dan pasti terseret terjerembab berpotensi terjerat perangkap liabilitas delik pertanggungjawaban hukum mutlak kompensasi ranah Perbuatan Melawan Hukum (Tunduk pada manifestasi supremasi preseden Yurisprudensi kekuatan MA Nomor 2845 K/Pdt/2017) dan tercekik ancaman tagihan kewajiban substitusi pelunasan sanksi penyitaan denda tebusan kerugian eksekusi kerugian materiil finansial penggugat (<i>absolute non-waivable fiduciary liability compensation</i>).
Realisasi Pemenuhan Tahapan Keberhasilan Pelaksanaan Pengukuhan Status Pencatatan Resmi	Struktur eksistensial penerima keabsahan instrumen penetapan <i>Wasiat Wajibah</i> ditarik dan dicabut kemandiriannya terbebas	Arsitektur hierarki wibawa spektrum fundamental ragam kompilasi elemen kekayaan instrumen hakikat keistimewaan kedudukan	Tunduk pada pelepasan ikatan tanggung jawab pembebasan fungsional administrasi di mana organ hierarki kemudian dewan

Registrasi Administrasi Mutasi Mutlak Final Secara Sempurna Terkonfirmasi di Dalam Buku Besar Dokumen Bersejarah Daftar Pemegang Saham (DPS)	murni secara absolut tuntas dari sisa ikatan belenggu fusi cengkeraman ketidakpastian entitas pusaka harta <i>status quo</i> warisan kolektif waris pengelompokan gabungan tirkah; posisi esensial mereka bertransformasi menduduki takhta kedaulatan entitas penobatan menjadi subjek status kualifikasi pemilik individu keperdataan korporasi portofolio definitif yang independen.	kedaulatan fungsional utuh kedudukan penikmatan derajat hak-hak subjek identitas pemegang saham absolut perseroan (<i>absolute consummation of shareholder institutional rights</i>) dipulihkan kekuatan keberlakuannya secara eksekutorial memukau menyeluruh sepenuhnya. Tampil digdaya berkedaulatan setara menikmati kompensasi berhak otonomi eksklusif atas jaminan hak meminta akses paparan laporan audit pelaporan fundamental analisis kinerja keuangan neraca periodik berkala, penagihan akumulasi rasionasi laba alokasi pencairan keuntungan tunai dividen stabil, serta menikmati benteng lapis kekebalan proteksi kekuatan pemegang saham kuota partisipasi proporsi persentase minoritas secara konstitusi penjabaran tata kelola kaidah mekanisme instrumen pakem landasan fundamental doktrinal operabilitas rezim UUPT mutakhir.	manajemen mutlak melepaskan wewenang menerbitkan kompensasi merilis pencetakan formulir pengukuhan bukti konfirmasi pengakuan administratif transisi legal formal pemenuhan mutasi eksistensi historis perseroan, serta merampungkan kewajiban prosedural krusial pelaporan formal menginformasikan perihal perubahan mutasi kedaulatan mutlak status evolusi pemindahan fungsional roda pemutakhiran rezim komposisi mutasi kepemilikan persentase kapitalisasi kuota pemegang instrumen ekuivalensi saham representatif ke hadirat ranah pendataan instansi negara melalui saluran kanal pemberitahuan eksistensial kepada aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) dalam alokasi jendela kelonggaran batasan tempo toleransi kelalaian jeda pengurusan paling lambat mencapai durasi ekuivalensi rentang batas waktu maksimal siklus triwulanan limit 30 hari kalender kerja operasional.
--	--	--	--

Dengan konstelasi pembuktian empiris yang membeberkan realitas tersebut, fenomena merengkuhnya pergeseran proses konvergensi penggabungan sistem persinggungan peleburan tata kelola irisan antara proteksi eksekusi supremasi putusan otoritas agama wasiat wajibah yang mulia bersama struktur fundamental supremasi hierarki tatanan arsitektur institusi hukum perseroan meletakkan eksistensi wujud perwujudan esensi formulir Daftar Pemegang Saham (DPS) bukan lagi dapat dilihat sebelah mata dan dikerdilkan perannya secara devaluatif sekadar diposisikan sebagai rutinitas sirkulasi kelengkapan komponen instrumen pelengkap mekanis catatan coretan pelengkap presensi prosedural belaka tanpa nyawa. Sebaliknya, keharusan registrasi fungsional DPS secara definitif menahbiskan dan menyempurnakan bentuk esensinya sebagai suatu fondasi penegakan struktur konstitutif yang secara eksistensial mutlak menunaikan perannya dalam melegitimasi proses vital merangkul dan mentransformasikan konstruksi perwujudan abstrak idealisme instrumen keadilan materiil substantif keagamaan—yang sedari awal akar embrio spiritualnya dengan gigih dikonstruksikan keberadaannya dari rahim pergulatan idealisme diskursus reformasi kemodernan hukum peradilan sengketa institusi kompilasi relasi perikatan tali keluarga Islam dan implementasi fungsional roh dari pengejawantahan pemeliharaan kerentanan nilai proporsional keagamaan *maqāṣid al-sharī'a*—menjadi sebuah entitas wujud konkret keberlakuan jaminan legalitas proteksionisme keadilan distribusi hak riil secara materiil pragmatis dan kasat mata di dalam kawah

keras pertarungan kapital ekosistem dinamika pusaran rimba ranah relasi kekuasaan kekuatan manuver bisnis struktural realitas praktik kompetisi perseroan korporat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Saham diakui secara sah sebagai benda bergerak tak berwujud yang dapat menjadi objek wasiat wajibah dengan batas alokasi maksimal sepertiga dari total kekayaan bersih harta peninggalan pewaris. Meskipun merujuk pada hukum kewarisan Islam maupun hukum perdata (asas *saisine*) hak atas kekayaan tersebut beralih secara otomatis sesaat setelah pewaris meninggal, pelaksanaannya berbenturan dengan rezim tata kelola korporasi UUPT yang menganut prinsip pendaftaran konstitutif. Penerima wasiat wajibah tidak dapat mengeksekusi hak-hak kebendaan seperti dividen maupun hak suara dalam rapat pemegang saham sebelum kepemilikan tersebut dicatatkan secara resmi ke dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845 K/Pdt/2017, kelalaian atau penolakan sengaja oleh Direksi untuk mencatatkan peralihan hak saham akibat pewarisan ini dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan pelanggaran asas *fiduciary duty*, yang akan memicu pertanggungjawaban hukum mutlak bagi jajaran Direksi tersebut. Dengan demikian, pencatatan pada DPS bukan sekadar kelengkapan administratif biasa, melainkan sebuah syarat esensial yang menjembatani keadilan normatif agama ke dalam wujud perlindungan hak keperdataan yang riil dan berdaulat di ekosistem hukum perusahaan.

Conflict of Interests

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi untuk artikel ini.

REFERENCES

- Abdurrahman, L. T., Anshori, A. Y., Tamtowi, M., Kusuma, A. E., & Burhanudin, M. F. (2025). Rethinking Assets in Islamic Law: Understanding the Logic of Camels as Authorized-Value in Socio-Economic Context. *Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 17(2), 279–301.
- Achmad, A. S., & Indradewi, A. A. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Sebagai Harta Waris. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 19(2). <https://doi.org/10.22225/kw.19.2.2025.164-171>
- Afghan, N. (2011). Succession in family businesses: Kinship culture and Islamic law of inheritance. *Business Review*, 6(2), 104–118. <https://doi.org/10.54784/1990-6587.1197>
- Al-Azhari, S. S. (2022). *How to calculate inheritance in Islam*. Islamic Relief Worldwide, Inc. <https://www.islamic-relief.org.uk/giving/islamic-giving/islamic-inheritance/how-to-calculate-inheritance-in-islam/>
- Baihaqi, M. (2026). Mandatory Bequest (Wasiat Wajibah) in Interfaith Inheritance Cases (A Study of Indonesian Supreme Court Decision No. 16 K/AG/2010 from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah). *QURU': Journal of Family Law and Culture*, 4(1), 121–148. <https://doi.org/10.59698/quru.v4i1.576>
- Ben. (2025). *How Are Shares Dealt With In Islamic Wills?* <https://blackstonesolicitorsltd.co.uk/category/blog/how-are-shares-dealt-with-in-islamic-wills/>
- Farisi, G. M. R., Alamsyah, A. S., & Hardiansyah, F. N. (2025). Liability of Directors for Failure to Record Changes in Ownership of Inherited Shares. *Media Iuris*, 8(2), 311–330. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i2.68022>

- Hendra, M., & Fadhil, M. (2023). Status dan Posisi Hukum Saham sebagai Harta Waris Pemegang Saham yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17393>
- Lubis, R. R., Asmuni, Mukharrom, T., Seroza, C. B., & Kahar, A. (2025). Towards Legal Justice: Expanding Criteria for Obligatory Bequests in Unregistered Wives in Polygamous Marriages. *Al-Ahkam*, 35(1), 117–146.
- Noor, A., Putri, A. A., Buana, T. L., Zulaeha, T., Situmorang, J., Suherman, D. N., & A, R. D. (2025). Analysis of Appointment Agreements in the Context of Illegal Land Transfers to Foreign Nationals. *International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities*, 9(1), 65–78. <https://doi.org/10.31098/ijmesh.v9i2.3692>
- Putri, N. H., & Sulistiyantoro, H. (2022). Juridical Analysis of Status Determination of Adapted Children (Study of Determining Court Case Number: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi). *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 318–341. <https://doi.org/10.25139/lex.v6i2.5268>
- Rudyarta, R. (2020). *Kedudukan ahli waris di dalam perseroan terbatas sebelum namanya dicatatkan pada daftar pemegang saham (studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 2845 K/Pdt/2017)* [Universitas Pelita Harapan]. <https://repository.uph.edu/id/eprint/9902/>
- Samel, C. R., Soekorini, N., Cornelis, V. I., & Astutik, S. (2024). Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Hasjrat Multifinace Cabang Manado (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 42/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd). *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 221–246. <https://doi.org/10.25139/lex.v8i1.10155>
- Shaikh, A. (2025). *Islamic Inheritance: A Guide for American Muslims*. Islamic Relief UK. <https://islamicinheritance.com/islamic-inheritance-guide/>
- Shariawiz. (2025). *Inheriting From Grandparents? Will I inherit from my grandparents?* <https://shariawiz.com/halaqa/2025/05/29/my-mother-passed-away-before-her-parents-do-i-inherit-her-share-from-my-grandparents/>
- Shariawiz. (2026). *Do Grandchildren Inherit in Islam?* <https://shariawiz.com/halaqa/2026/01/23/do-grandchildren-inherit-in-islam/>
- Shukla, A. (2013). *Transfer vs. Transmission of Shares*. Scribd. <https://www.scribd.com/document/639895114/Transfer-and-transmission-of-shares>
- Umar, U. H., & Kurawa, J. M. (2019). Business succession from an Islamic accounting perspective. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 267–281. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2018-0059>
- Yusoff, R. M., Arshad, A., Ali, A., Baharudin, M. H., & Rumainor, S. N. (2025). A Preliminary Study on the Role of Will and Obligatory Will in Property and Estate Management Based on Islamic Law. *RSIS International*, 9(1), 5233–5239. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.9010406>
- Zia, Y. (2026). *Formula for Inheritance Sharing in Islam Explained for US-Based Muslims*. <https://islamicwilltrust.com/formula-for-inheritance-sharing-in-islam-explained-for-us-based-muslims/>